



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2020/PN Kng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : H Heri Purnama S Ag M Pdi Bin H Harun Alm;
Tempat lahir : Tanjung Karang;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/30 April 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Wage Rt 002 Rw 001 Desa Cipasung
Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 75/Pid.B/2020/PN KNG tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2020/PN KNG tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. HERI PURNAMA, S.Pd., M.Pd.I., Bin H. HARUN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik dimuka umum dengan lisan ataupun tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN KNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. HERI PURNAMA, S.Pd., M.Pd.I., Bin H. HARUN (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel daftar hadir .
 - 2 (dua) lembar foto kegiatan musyawarah ;
 - 1 (satu) lembar surat undangan dari Kepala Desa Cipasung Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan ;
 - 1 (satu) bendel foto copy surat somasi yang sudah dilegalisir ;
 - 1 (satu) bendel foto copy surat somasi
Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) bendel surat kuasa Penunjukkan Penasehat Hukum;
Agar dikembalikan kepada BAMBANG LASIMIN AREK, SH.
4. Membebaskan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menerima nota pembelaan Terdakwa H.Heri Purnama, Spd, M.pdi Bin H.Harun (Alm) untuk seluruhnya;
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan nomor Reg.Perk:PDM-28/KNG/08/2020 pada perkara pidana nomor:75/Pid.B/2020/PN.Kng;
3. Menyatakan Terdakwa H.Heri Purnama, Spd, M.pdi Bin H.Harun (Alm) tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 315 KUHPidana (Dakwaan Alternatif Kedua);
4. Membeaskan Terdakwa H.Heri Purnama, Spd, M.pdi Bin H.Harun (Alm) dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN KNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa H. HERI PURNAMA, S. Ag., M. Pd.I Bin H. HARUN (Alm) pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019, atau setidak-tidaknya masih tahun 2019, bertempat di Aula Gedung Balai Desa Cipasung Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, saksi BAMBANG LASIMIN AREK, SH, dkk selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "LAW SUPREMASI & ASSOCIATE menerima kuasa dari UCU SYAMSUL MAARIF untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan pengembalian uang titipan dengan rincian :

Rp. 200.000.000,- (investasi) x 10 % (fee) = Rp. 20.000.000,-

Rp. 20.000.000,- x 10 bulan = Rp. 200.000.000,-;

Maka total kerugian Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk kerjasama proyek yang belum dipertanggungjawabkan ENAN sedangkan ENAN sudah tidak berada di desa tempat tinggalnya;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, saksi BAMBANG LASIMIN AREK, SH, dkk atas nama klien nya memberikan somasi kepada keluarga ENAN melalui pihak Desa Cipasung Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan dikarenakan ENAN tidak diketahui keberadaannya, atas somasi terdakwa H. HERI PURNAMA, S. Ag., M. Pd.I Bin H. HARUN (Alm) mewakili pihak keluarga ENAN merasa terhina karena isi somasi menyebutkan seluruh keluarga ENAN melakukan kejahatan korporasi dan seluruh asset keluarga terindikasi diduga hasil kejahatan, sehingga terdakwa meminta pihak Desa Cipasung musyawarah untuk memfasilitasi klarifikasi atas somasi tersebut dengan saksi BAMBANG LASIMIN AREK, SH, dkk;

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 pukul 09.00 Wib, terdakwa bersama keluarga ENAN, saksi BAMBANG LASIMIN AREK, SH, dkk, Kepala Desa beserta perangkat desa, Kapolsek Darma dan MP Kecamatan Darma berkumpul bersama di Aula Balai Desa Cipasung untuk bermusyawarah, kemudian Kepala Desa Cipasung memberi kesempatan untuk tanya jawab, selanjutnya pihak keluarga ENAN diberi kesempatan untuk menyampaikan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN KNG



pendapat saat itu terdakwa atas nama pihak keluarga ENAN menanyakan maksud dari somasi dari saksi BAMBANG LASIMIN AREK, SH, kemudian saksi BAMBANG LASIMIN AREK, SH dan YANTO IRIANTO mengatakan "kalau tidak terima dengan isi somasi tersebut, silakan menempuh jalur hukum" lalu terdakwa merasa tidak terima dan dengan nada tinggi mengatakan "pengacara blegug (bodoh), pengacara renternir, pengacara depkolektor, pengacara yang tidak beretika, akan tetapi tidak ditanggapi oleh saksi BAMBANG LASIMIN AREK, SH, setelah itu pihak Kepala Desa Cipasung menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menghentikan musyawarah dan menyarankan penyelesaian secara kekeluargaan;

Bahwa saksi BAMBANG LASIMIN AREK, SH merasa terhina dan dilecehkan oleh ucapan terdakwa sehingga melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa H. HERI PURNAMA, S. Ag., M. Pd.I Bin H. HARUN (Alm) pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019, atau setidak-tidaknya masih tahun 2019, bertempat di Aula Gedung Balai Desa Cipasung Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik dimuka umum dengan lisan ataupun tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, saksi BAMBANG LASIMIN AREK, SH, dkk selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "LAW SUPREMASI & ASSOCIATE menerima kuasa dari UCU SYAMSUL MAARIF untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan pengembalian uang titipan dengan rincian :

Rp. 200.000.000,- (investasi) x 10 % (fee) = Rp. 20.000.000,-

Rp. 20.000.000,- x 10 bulan = Rp. 200.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka total kerugian Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk kerjasama proyek yang belum dipertanggungjawabkan ENAN sedangkan ENAN sudah tidak berada di desa tempat tinggalnya;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, saksi BAMBANG LASIMIN AREK, SH, dkk atas nama klien nya memberikan somasi kepada keluarga ENAN melalui pihak Desa Cipasung Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan dikarenakan ENAN tidak diketahui keberadaannya, atas somasi tersebut terdakwa H. HERI PURNAMA, S. Ag., M. Pd.I Bin H. HARUN (Alm) mewakili pihak keluarga ENAN merasa terhina karena isi somasi menyebutkan seluruh keluarga ENAN melakukan kejahatan korporasi dan seluruh asset keluarga terindikasi diduga hasil kejahatan, sehingga terdakwa meminta pihak Desa Cipasung musyawarah untuk memfasilitasi klarifikasi atas somasi tersebut dengan saksi BAMBANG LASIMIN AREK, SH, dkk;

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 pukul 09.00 Wib, terdakwa bersama keluarga ENAN, saksi BAMBANG LASIMIN AREK, SH, dkk, Kepala Desa beserta perangkat desa, Kapolsek Darma dan MP Kecamatan Darma berkumpul bersama di Aula Balai Desa Cipasung untuk bermusyawarah, kemudian Kepala Desa Cipasung memberi kesempatan untuk tanya jawab, selanjutnya pihak keluarga ENAN diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat saat itu terdakwa atas nama pihak keluarga ENAN menanyakan maksud dari somasi dari saksi BAMBANG LASIMIN AREK, SH, kemudian saksi BAMBANG LASIMIN AREK, SH dan YANTO IRIANTO mengatakan "kalau tidak terima dengan isi somasi tersebut, silakan menempuh jalur hukum" lalu terdakwa merasa tidak terima dan dengan nada tinggi mengatakan "pengacara blegug (bodoh), pengacara renternir, pengacara depkolektor, pengacara yang tidak beretika, akan tetapi tidak ditanggapi oleh saksi BAMBANG LASIMIN AREK, SH, setelah itu pihak Kepala Desa Cipasung menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menghentikan musyawarah dan menyarankan penyelesaian secara kekeluargaan;

Bahwa saksi BAMBANG LASIMIN AREK, SH merasa terhina dan dilecehkan oleh ucapan terdakwa sehingga melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 315 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN KNG



75/Pid.B/2020/PN Kng tanggal 17 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Terdakwa tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
3. Menanggungkan biaya perkara ini sampai putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Lasimin Arek,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerima kuasa dari Syamsul Ma'arif untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan dengan Enan untuk pengembalian uang titipan kerjasama proyek sejumlah Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) yang sampai saat ini dibelum diselesaikan;
 - Bahwa kemudian Saksi mengunjungi ke kantor Kepala Desa Cipasung Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan untuk menanyakan keberadaan Enan akan tetapi aparat desa menyampaikan apabila nanti ada kabar kedatangan atau keberadaan Enan akan diberitahukan kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi melayangkan surat somasi Enan melalui kakak kandungnya yang bernama Adi Subekti dan ke kepala desa lalu dari somasi tersebut Saksi diundang dalam forum balai desa dan Saksi datang bersama rekan Saksi yang bernama Yanto Irianto bin Kurdi, dan 2 (dua) orang staf Saksi serta klien Saksi;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari senin di Balai Desa Cipasung tepat pukul 09.00 Wib di sekitar balai desa tersebut sudah berkerumun orang termasuk Terdakwa(kurang lebih di daftar hadir ada sekitar 30 (tiga puluh) orang);
 - Bahwa Saksi memperkenalkan diri, lalu sambutan dari pihak Saksi menyampaikan isi bahasa redaksi somasi, dan Saksi mengatakan apabila bapak dan ibu keberatan dengan bahasa redaksi somasi kami silakan bapak dan ibu menempuh upaya hukum;
 - Bahwa Saksi menyampaikan perihal tersebut 3 (tiga) kali dan 3 (tiga) kali juga Saksi menyampaikan permohonan maaf dengan kata-kata: apabila bahasa redaksi somasi Saksi tidak berkenan di hati bapak dan ibu kami mohon maaf;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri didampingi oleh Benny(sudah meninggal dunia) sambil menggebrak meja dan mengucapkan kata-kata: Hei kamu pengacara abal-abal, pengacara rentenir yang baju hitam;
 - Bahwa selain mengucapkan kata-kata tersebut, Terdakwa juga mengatakan pengacara blegug, pengacara debt collector;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN KNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan dalam kondisi emosi yang menggebu-gebu, berdiri dalam kondisi sadar mengucapkan kata-kata tersebut;
 - Bahwa ucapan Terdakwa tidak ada pembuktiannya karena seandainya sesuai dengan ucapan Terdakwa, Saksi tidak akan jadi Pengacara;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi menderita secara psikis karena profesi Saksi sudah dinodai dan dicaci maki dengan ucapan Terdakwa;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu keterangan saksi terlalu direkayasa bahwa tidak benar Saksi mengatakan Saksi adalah pengacara debt collector, pengacara rentenir pada saat acara musyawarah di desa karena waktu itu Terdakwa hanya bertanya kepada Saksi apakah saudara seorang debt collector?, seorang rentenir? atau seorang pengacara? dan Terdakwa tidak menghakimi Saksi sebagai seorang rentenir atau seorang debt collector dan Saksi pun tidak menjawab pertanyaan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah mengatakan pengacara abal-abal;
2. Yanto Iriyanto Bin Kurdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa selain Bambang Lasimin Arek, Saksi juga menerima kuasa dari Syamsul Ma'arif untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan dengan Enan untuk pengembalian uang titipan kerjasama proyek sejumlah Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) yang sampai saat ini dibelum diselesaikan;
 - Bahwa Saksi melayangkan surat somasi Enan melalui kakak kandungnya yang bernama Adi Subekti dan ke kepala desa lalu dari somasi tersebut Saksi diundang dalam forum balai desa dan Saksi datang bersama rekan Saksi yang bernama Bambang Lasimin Arek, dan 2 (dua) orang staf Saksi serta klien Saksi;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari senin di Balai Desa Cipasung tepat pukul 09.00 Wib di sekitar balai desa tersebut sudah berkerumun orang termasuk Terdakwa(kurang lebih di daftar hadir ada sekitar 30 (tiga puluh) orang);
 - Bahwa Saksi memperkenalkan diri, lalu sambutan dari pihak Saksi menyampaikan isi bahasa redaksi somasi, dan Saksi mengatakan apabila bapak dan ibu keberatan dengan bahasa redaksi somasi kami silakan bapak dan ibu menempuh upaya hukum;
 - Bahwa Saksi menyampaikan perihal tersebut 3 (tiga) kali dan 3 (tiga) kali juga Saksi menyampaikan permohonan maaf dengan kata-kata: apabila bahasa redaksi somasi Saksi tidak berkenan di hati bapak dan ibu kami mohon maaf;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri didampingi oleh Benny(sudah meninggal dunia) sambil menggebrak meja dan mengucapkan kata-kata: Hei kamu pengacara abal-abal, pengacara rentenir yang baju hitam;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN KNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengucapkan kata-kata tersebut, Terdakwa juga mengatakan pengacara blegug, pengacara debt collector;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dalam kondisi emosi yang menggebu-gebu, berdiri dalam kondisi sadar mengucapkan kata-kata tersebut;
- Bahwa ucapan Terdakwa tidak ada pembuktiannya karena seandainya sesuai dengan ucapan Terdakwa, Saksi tidak akan jadi Pengacara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi menderita secara psikis karena profesi Saksi sudah dinodai dan dicaci maki dengan ucapan Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu ada yang Terdakwa langsung mengatakan "pengacara belegug, pengacara debt collector dan pengacara rentenir" bahasanya sangat didramatisir dan keterangan saksi tidak sesuai dengan fakta;

3. Nanang Nuryadi, S.Ag Bin Madruha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa berawal tanggal 2 Oktober 2019, Saksi selaku Kepala Desa Cipasung Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan, mendapatkan tembusan surat somasi dari kuasa hukum Syamsul Ma'arif;
- Bahwa surat somasi tersebut ditujukan kepada Adi Subekti;
- Bahwa Adi Subekti adalah kakak kandung Enan;
- Bahwa kemudian desa kedatangan Adi Subekti yang memberikan surat permohonan kepada pihak desa untuk penyelesaian masalah perihal somasi yang dianggap tidak etis dan menyinggung pihak keluarga;
- Bahwa atas permintaan dari Adi Subekti Pihak desa membuat dan mengirimkan surat undangan kepada Syamsul Ma'arif dan kuasa hukumnya untuk hadir musyawarah di balai desa;
- Bahwa undangan pihak desa yang pertama tidak hadir kuasa hukum Syamsul Ma'arif lalu desa mengundang kembali tanggal 04 November 2019;
- Bahwa pada tanggal 04 November 2019 pukul 09.00 WIB bertempat di Balai Desa Cipasung musyawarah dihadiri oleh keluarga Enan yang diwakili oleh Terdakwa, Adi Subekti, Benny Suhendra, Cecep dan dari pihak Syamsul Ma'arif yaitu saksi Bambang Lasimin Arek, S.H., saksi Yanto Irianto, Syamsul Ma'arif dan Ali serta dihadiri juga oleh masyarakat;
- Bahwa posisi masing-masing yaitu Saksi bersama Kapolsek Darma duduk di depan dan yang duduk di sebelah kanan yaitu dari pihak keluarga Enan, sedangkan di sebelah kiri dari pihak Syamsul Ma'arif;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN KNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya musyawarah berjalan terkendali, tetapi semakin siang semakin saling adu argumen, sampai akhirnya dari pihak kuasa hukum Syamsul Ma'arif yaitu Yanto Irianto meminta maaf apabila ada perkataan yang tidak enak dalam somasi tersebut dan mempersilakan untuk membawa ke jalur hukum;
 - Bahwa Kemudian Terdakwa menanggapi dengan posisi berdiri sambil memegang surat somasi tersebut dan menunjuk yang membuat surat somasi dengan berkata-kata pengacara bodoh, pengacara rentenir, dan menunjukkan kebodohan;
 - Bahwa karena ricuh, dan hanya adu argumen musyawarah tersebut tidak ada titik temu, maka Saksipun menutupnya, kemudian meminta para pihak untuk bersalam-salaman;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Dede Dadang Sukandar Bin Sukrawi Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak seluruhnya mengetahui mengenai acara musyawarah tersebut karena Saksi keluar ruangan musyawarah untuk membeli air mineral;
 - Bahwa acara musyawarah terjadi pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekira pukul 09.00 WIB di Aula Balai Desa Cipasung Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan;
 - Bahwa musyawarah tersebut yang mengundang pihak desa dan Saksi adalah perangkat desa jabatan Saksi sebagai kasi pemerintahan namun Saksi bukan yang membuat undangan musyawarah tersebut;
 - Bahwa dalam musyawarah tersebut, Saksi mendengar Terdakwa mengucapkan pengacara rentenir kepada Bambang Lasimin Arek;
 - Bahwa sependengaran Saksi kata rentenir itu diucapkan Terdakwa setelah musyawarah tersebut berlangsung kurang lebih seperempat jam;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan dengan ucapan tersebut dalam kondisi sadar dan dalam keadaan emosi serta suara Terdakwa keras hingga terdengar keluar ruangan;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Roni Rosadi Bin Ena Supena Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dalam musyawarah yang diadakan di Aula Balai Desa Cipasung Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN KNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa musyawarah tersebut terjadi setahun yang lalu, Saksi sudah lupa tanggal, bulan dan tahunnya yang pasti musyawarah diadakan di pagi hari;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang di rumah, kemudian Saksi disuruh oleh bapak kepala desa datang ke desa untuk beres-beres antara lain meja dan kursi;
 - Bahwa Saksi mengikuti musyawarah tersebut dari awal hingga akhir;
 - Bahwa pada saat musyawarah ada nada emosi dari salah satu pihak yaitu Terdakwa dan ada ucapan pengacara bodoh, belegug;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengucapkan kata-kata pengacara bodoh, belegug sambil menunjuk-nunjuk ke arah Bambang Lasimin Arek dan Yanto Irianto;
 - Bahwa Terdakwa selain mengucapkan kata-kata pengacara bodoh, belegug juga mengucapkan pengacara rentenir dan juga ucapan jangan menunjukkan kebodohan anda kepada kami;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Syamsul Maarif als Ucu Bin H. Syarif Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa bermula ketika Saksi yang memberikan kuasa kepada seorang pengacara untuk menyelesaikan permasalahan dengan Enan;
 - Bahwa permasalahan antara Saksi dan Enan berupa investasi uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa pengacara yang Saksi berikan surat kuasa adalah Bambang Lasimin dan Yanto Irianto;
 - Bahwa kemudian untuk menyelesaikan masalah tersebut diadakan musyawarah di balai desa Cipasung Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan;
 - Bahwa dalam musyawarah tersebut Pengacara Saksi dikata-katai dengan perkataan pengacara belegug dan pengacara bodoh oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian terjadi pada tanggal 4 November 2019, hadir warga masyarakat termasuk Saksi, Terdakwa, dan pengacara Saksi serta anggota keluarga Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengucapkan kata-kata: pengacara belegug dan pengacara bodoh dengan nada keras, Pengacara rentenir;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan perkataan tersebut dengan telunjuk tangannya menunjuk-tunjuk ketempat Saksi dan Pengacara Saksi;
 - Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa menunjuk-nunjuk sambil berdiri dan menggebrak meja
 - Bahwa Pengacara yang dimaksud adalah Bambang Lasimin dan Yanto Irianto(pengacara Saksi);

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN KNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam musyawarah tersebut tidak ada keputusan dan tidak ada hasil dari musyawarah tersebut, karena kondisinya sudah emosi seperti itu sehingga musyawarah tersebut tidak memungkinkan untuk dilanjutkan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa meyakini keberatan dengan keterangan saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa tiba-tiba menyebut "pengacara bodoh", "pengacara belegug";
- 7. Juangsih Binti Buhori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2019 pukul 09.00 WIB bertempat di Aula Balai Desa Cipasung Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan diadakan musyawarah;
 - Bahwa saat Saksi datang di balai desa Cipasung, suasananya sudah mulai gaduh dan tidak lama kemudian acaranya dimulai oleh perangkat desa dan sambutan dari kapolsek. Setelah itu acara dilanjutkan dengan musyawarah tetapi musyawarah tidak berjalan dengan mulus dan damai, ada kejadian marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya diucapkan kepada pihak saksi Bambang Lasimin Arek, Yanto Iriyanto, Samsul Maarif;
 - Bahwa Terdakwa ada mengucapkan kata-kata yang tidak sepatutnya sambil menuding ke arah saksi Bambang Lasimin Arek dengan tangan telunjuk Terdakwa menunjuk-nunjuk, dan mengucapkan kata-kata pengacara rentenir;
 - Bahwa Saksi mendengar jelas Terdakwa mengatakan kata-kata tersebut;
 - Bahwa Saksi juga mendengar Terdakwa mengucapkan pengacara tidak berpendidikan dan pengacara bodoh;
 - Bahwa Saksi juga mendengar Terdakwa mengucapkan pengacara belegug, pengacara debt collector dan pengacara tidak beretika;
 - Bahwa Kata-kata tersebut diucapkan oleh Terdakwa ditujukan kepada Bambang Lasimin Arek;
 - Bahwa Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut dalam keadaan emosi dan marah;
 - Bahwa dalam musyawarah tersebut musyawarah tersebut dihadiri kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
 - Bahwa musyawarah dihentikan oleh kepala desa dan pihak-pihak langsung bersalaman dan sebelum bersalam-salaman Saksi mendengar ada kata bodoh dan belegug yang diucapkan oleh Terdakwa namun tidjukkan kepada siapa Saksi tidak tahu;
 - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa saksi Bambang Lasimin Arek

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN KNG



meminta maaf, karena sesungguhnya saksi Bambang Lasimin Arek tidak pernah meminta maaf, kecuali saksi Yanto Irianto, pernah meminta maaf 1 (satu) kali dan tidak benar Terdakwa mengatakan “pengacara belegug” dan “pengacara rentenir”;

8. Regina Gusti Astari Binti Agus Tatang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, Saksi menerima telepon dari Bambang Lasimin Arek yang memberi tahu kepada Saksi bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2019 ada musyawarah;
- Bahwa keesokan harinya, hari Senin Saksi langsung bertemu dengan Bambang Lasimin Arek di balai desa Cipasung Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan dan di situ sudah banyak warga yang berkumpul dan situasinya sudah mulai memanas;
- Bahwa Saksi datang di balai desa Cipasung bersama saksi Bambang Lasimin Arek, saksi Yanto Irianto, saksi Juangsih dan saksi Syamsul Maarif dan Saksi duduk dikursi pengunjung;
- Bahwa dalam musyawarah tersebut Saksi mendengar kata-kata pengacara rentenir dan pengacara belegug pada saat Musyawarah berlangsung;
- Bahwa yang mengucapkan kata-kata tersebut adalah Terdakwa dengan nada emosi Terdakwa mengucapkan kata-kata pengacara rentenir, pengacara belegug dan pengacara bodoh, Pengacara abal-abal;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kata-kata tersebut sambil berdiri dan mengangkat-angkat surat somasi ke arah saksi Bambang Lasimin Arek;
- Bahwa Bambang Lasimin Arek dan Yanto Irianto adalah pengacara;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa mengucapkan “pengacara belegug”, “pengacara bodoh”, “pengacara rentenir” dan “pengacara debt collector”, karena pada saat itu Terdakwa tidak pernah mengucapkan kata-kata tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Bahasa (Gilang Kripsiyadi) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan riwayat pendidikan bahwa Ahli menempuh pendidikan S1 di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) jurusan pendidikan bahasa daerah lulus tahun 2012, pendidikan S2 di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) jurusan pendidikan bahasa dan budaya sunda lulus tahun 2016 dan sekarang saya sedang menempuh S3 Linguistik konsentrasi di Linguistik Forensik, kemudian sekarang ini saya bekerja sebagai Dosen tetap di Universitas Kuningan bidang bahasa dan sastra sunda sejak Oktober 2017;
- Bahwa Linguistik forensik yaitu mengkaji bahasa sebagai produk hukum dan kajian yang terdapat di dalam linguistik forensik meliputi kajian semantik, kajian pragmatik, wacana, linguistik umum, sintatik, sampai dengan fonetik dan psikolinguistik serta penunjang-penunjang yang berkaitan dengan membedah apa yang dibutuhkan seseorang, apakah itu mengandung kaidah hukum atau hanya bahasa biasa;
- Bahwa menurut Ahli Kata-kata pengacara belegug, pengacara rentenir, Pengacara debt collector, pengacara tidak beretika bisa termasuk atau tidaknya dalam ranah hukum tergantung kondisi si penutur dan tutur yang diucapkan, apakah ada emosi yang dapat mempengaruhi ucapannya, karena yang ditekan adalah sisi psikologisnya, maka hal itulah yang keluar. Kata “belegug” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah orang yang bodoh, kata rentenir artinya penagih hutang bukan lembaga keuangan dan umumnya berkonteks negatif dan mengintimidasi. Selanjutnya kata debt collector” hampir sama dengan rentenir, dan kata tidak beretika, kata etika itu sendiri memiliki banyak arti akan tetapi secara umum, etika bersinggungan dengan perilaku seseorang. Jadi tidak beretika adalah manusia yang tidak memiliki perilaku yang baik dan tidak berkarakter, sehingga kesimpulannya adalah tidak beretika sama dengan tidak memiliki karakter;
- Bahwa Pengaruh tuturan bahasa tersebut tergantung kepada kondisi psikologinya. Oleh karena itu kondisi psikologis seseorang berpengaruh kepada tuturan bahasanya;
- Bahwa Kata “pengacara belegug, pengacara rentenir, pengacara debt collector” bisa langsung ditunjukkan secara emosi atau hanya kata-kata saja tergantung pada situasi. Jika saya berbicara dengan teman dekat dengan mengatakan ah belegug sia, hal itu tidak akan menjadi masalah, tetapi berbeda situasinya apabila kata tersebut diucapkan kepada orang yang tidak kenal, maka orang tersebut akan tersinggung dan itu bisa menjadi perkara;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN KNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pada saat Terdakwa mengucapkan kata-kata pengacara belegug, pengacara rentenir, pengacara debt collector, ada pengacara di tempat tersebut, maka artinya sindiran;
 - Bahwa dapat dikatakan bahwa surat somasi merupakan objek, akan tetapi jika ada orang yang merasa tersindir, maka kata-kata itu juga ditujukan kepada subjeknya, yaitu pengacara tersebut;
 - Bahwa ungkapan belegug, rentenir dan debt collector dapat menimbulkan kerugian dari sisi psikologis orang yang dituju karena jika dilihat dari segi linguistik forensik, bahasa bisa menjadi objek hukum;
 - Bahwa menjadi suatu hinaan apabila didengar dan dilihat oleh 30 (tiga puluh) orang yang ada di dalam musyawarah tersebut bisa menjadi dirugikan, jika pengacara yang mendengar kata-kata tersebut merasa malu dan menganggap telah dipermalukan. Semua itu tergantung apa yang dikatakan Terdakwa kepada pengacara tersebut, apakah pengacara tersebut merasa tersinggung atau tidak dan karena Terdakwa adalah lawan bicara pengacara, maka ada kemungkinan pengacara tersebut merasa tersinggung dan ada kemungkinan biasa saja;
 - Bahwa pernyataan-pernyataan yang diucapkan oleh Terdakwa dalam forum musyawarah tersebut mengandung makna penghinaan;
 - Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Ahli Pidana (Prof.Ibnu Sutardi, SH.,MH) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli Pendidikan tertinggi saya adalah S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, dan pekerjaan saya Dosen LLDIKTI Wilayah IV Bandung, DPK Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Jabatan Akademis saya adalah Guru Besar Hukum Pidana, Jabatan Struktural Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon;
 - Bahwa menurut Ahli bahwa pencemaran nama baik adalah menjelek-jelekkan atau memburuk-burukkan martabat atau kehormatan seseorang;
 - Bahwa menurut keterangan ahli bahasa, ucapan Terdakwa pengacara belegug, pengacara bodoh, pengacara rentenir dan pengacara tidak beretika tersebut termasuk dalam konteks penghinaan;
 - Bahwa kata-kata tersebut ada menyerang kehormatan dan harga diri seseorang;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN KNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syarat dalam konteks makna serangan, yaitu harus ada serangan yang sifatnya melawan hukum. Serangan tersebut terhadap diri, kehormatan dan harga diri, dan pembelaan pun terpaksa dilakukan;
- Bahwa serangan yang bersifat melawan hukum adalah serangan yang sifatnya mengancam kehormatan dan harga diri orang yang diserang;
- Bahwa ucapan pengacara bodoh, pengacara belegug, pengacara tidak beretika menurut Ahli ucapan kata-kata yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut, sesuai dengan penjelasan dari beberapa ahli adalah sifatnya penghinaan terhadap profesi;
- Bahwa yang disebut perbedaan pemaknaan terpaksa membela diri dalam Pasal 310 ayat (3) dengan Pasal 49 ayat (1) KUHP. Jadi dalam perkara ini terkait dengan terpaksa membela diri dan pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP, ini menjadi persoalan utama dalam perkara ini. Jadi jika berbicara konteks perbedaan antara pembelaan terpaksa dengan terpaksa membela diri dalam Pasal 310 KUHP, pembelaan terpaksa harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu ada serangan atau ancaman serangan, tidak ada jalan lain untuk menghalau serangan itu dan perbuatan pembelaan harus seimbang. Persamaanya dalam Pasal 49 dengan Pasal 310 KUHP yaitu memiliki akibat hukum yang sama, keduanya dapat melakukan pembelaan jika ada perbuatan serangan dari orang lain yang sifatnya melawan hukum. Perbedaannya, Pasal 49 KUHP itu termasuk alasan pemaaf, sedangkan Pasal 310 KUHP itu termasuk alasan pembenar. Pasal 49 ayat (1) KUHP dapat dilakukan untuk diri sendiri maupun orang lain, sedangkan Pasal 310 KUHP untuk pelaku itu sendiri. Selanjutnya Pasal 49 KUHP harus ada serangan atau ancaman serangan, dan dalam Pasal 310 KUHP harus ada serangan dan tidak bisa dalam bentuk ancaman, hanya serangan seketika saja. Pasal 49 KUHP, serangan bersifat melawan hukum baru dapat dibenarkan sebagai pembelaan diri jika terjadi saat itu juga, sedangkan Pasal 310 KUHP boleh dilakukan tidak pada saat itu juga. Pasal 49 KUHP hanya terhadap pembelaan kehormatan dan harta benda, sedangkan untuk Pasal 310 KUHP berlaku untuk segala macam serangan yang bisa dikatakan terpaksa membela diri. Dalam Pasal 310 KUHP itu serangannya secara psikis, sedangkan Pasal 49 KUHP itu serangannya yang bersifat fisik. Oleh karena itu makna kehormatan dalam Pasal 49 KUHP dengan Pasal 310 KUHP itu berbeda. Dalam Pasal 49 KUHP, serangan harus ditujukan kepada fisik, kehormatan, dan dalam Pasal 49 KUHP itu adalah kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan seksual, jadi bisa dilakukan suatu pembelaan diri;
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN KNG



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini berawal karena adanya somasi dari Bambang Lasimin Arek yang isinya telah menuduh keluarga Terdakwa melakukan kejahatan korporasi;
- Bahwa kemudian atas somasi tersebut pihak keluarga Terdakwa meminta untuk dilakukan musyawarah di Balai Desa Cipasung;
- Bahwa musyawarah terjadi pada hari senin Terdakwa tiba di balai desa pukul 09.30 WIB dan pada saat itu di balai desa sudah ramai, lalu Terdakwa meminta kepada seluruh pemuda dan almarhum Benny agar tidak ikut-ikutan;
- Bahwa Bambang Lasimin Arek berargumentasi dengan Terdakwa, karena Terdakwa juga ingin tahu argumentasi Bambang Lasimin Arek terkait somasi tersebut, akan tetapi almarhum Benny pada saat itu ikut berbicara dan sampai memukul meja, namun acara tersebut berjalan aman;
- Bahwa kepala desa dan yang duduk di depan berbicara secara normal, Bambang Lasimin Arek dan Syamsul Maarif juga berbicara normal dan ketika Terdakwa diberikan kesempatan untuk berbicara dan Terdakwa pun berbicara dengan normal;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bertanya mengenai maksud dari somasi tersebut, karena dalam surat somasi tersebut Bambang Lasimin Arek menagih hutang yang jumlahnya Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen), sejak bulan Februari sampai dengan bulan Oktober berubah menjadi 100% (seratus persen), artinya hutang Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus dibayar menjadi Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari;
- Bahwa dalam musyawarah tersebut Bambang Lasimin Arek dalam somasinya telah menuntut seluruh keluarga Enan, artinya seluruh keluarga yang memiliki ikatan darah dengan Enan, karena jika Bambang Lasimin Arek mengatakan keluarga Enan, berarti termasuk adik, kakak dan orang tuanya dan inilah yang menimbulkan reaksi keluarga;
- Bahwa kemudian Terdakwa tanyakan hal tersebut kepada Bambang Lasimin Arek, tetapi Saksi tidak menunjuk satu orang pun, Saksi hanya bertanya, siapa yang membuat somasi ini? dan kenapa membuat somasi seperti ini? Jika mempunyai urusan dengan Enan, kenapa bukan Enan yang saudara tagih? Kenapa harus ada nama Adi Subekti, kenapa harus ada seluruh keluarga, sehingga ini yang memancing emosi;
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa pertanyakan hal tersebut, Bambang Lasimin Arek tidak ada argumen sama sekali dan Bambang Lasimin Arek hanya

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN KNG



menunjukkan surat perjanjian antara Enan dengan Syamsul Maarif tentang hutang piutang;

- Bahwa memang benar dalam surat perjanjian tersebut tercantum bahwa Enan akan menggunakan uang tersebut untuk investasi usaha, dan hasil usaha tersebut akan diberikan oleh Enan sebesar 10% (sepuluh persen), dan hal tersebut sudah dibayar oleh sdri. Enan selama 3 (tiga) bulan. Jadi 3 x Rp 10.000.000,00 totalnya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), artinya jika sudah dibayar berarti Enan sudah memiliki itikad baik untuk membayar, maka biarkan Enan mencicil dengan kemampuan yang ada, jangan diintimidasi dengan somasi ini. Ketika somasi tersebut muncul, Enan sudah tidak diketahui keberadaannya. Kemudian ketika Terdakwa pertanyakan hal tersebut, Bambang Lasimin Arek tidak mempunyai argumentasi apapun, Bambang Lasimin Arek hanya menunjukkan surat perjanjian antara keduanya. Lalu Terdakwa tanyakan kepada teman Terdakwa yang seorang pengacara terkait hal tersebut, dan menyuruh Terdakwa melihat KUHPerdara Pasal 1320 BW, bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu sepakat, cakap, memenuhi kausa yang halal dan ada objeknya. Apakah 10% (sepuluh persen) dalam perjanjian tersebut sudah masuk dalam kausa yang halal atau tidak? Jika 10% (sepuluh persen) tersebut masuk dalam kausa yang halal silakan, tetapi jika tidak masuk dalam kausa yang halal, maka surat perjanjian tersebut tidak sah secara hukum dan harus batal demi hukum, tetapi Bambang Lasimin Arek menjadikan ini sebagai dasar untuk mengeluarkan somasi, apakah ini bukan sebuah kebodohan? Hal itu lah yang Terdakwa ucapkan, ini adalah sebuah kebodohan yang saudara tunjukkan di hadapan masyarakat Cipasung dan semua kebodohan itu nampak nyata di hadapan masyarakat Cipasung;
- Bahwa selanjutnya Bambang Lasimin Arek telah menuduh keluarga Terdakwa melakukan kejahatan korporasi dan Terdakwa juga menanyakan hal tersebut kepada Bambang Lasimin Arek, kenapa saudara menuduh keluarga Terdakwa telah melakukan kejahatan korporasi? apa dasarnya dan apa indikasinya? dan pada saat itu Bambang Lasimin Arek tidak bisa membuktikan hal tersebut, Bambang Lasimin Arek hanya diam. Kemudian Terdakwa tegaskan, anda jangan tunjukkan kebodohan anda di hadapan kami;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengucapkan kata-kata pengacara bodoh, pengacara belegug, pengacara rentenir, dan pengacara debt collector dalam forum musyawarah tersebut, tetapi Terdakwa hanya mengatakan, jangan membodohi masyarakat kami dan anda juga jangan menunjukkan kebodohan anda di hadapan masyarakat kami;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN KNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tetapi terkait kata rentenir dan debt collector, Terdakwa hanya bertanya kepada Bambang Lasimin Arek, anda ini seorang rentenir? seorang debt collector? atau seorang pengacara? dan Bambang Lasimin Arek tidak bisa menjawab. Jadi pada saat itu Terdakwa tidak pernah menyebut saksi Bambang Lasimin Arek sebagai pengacara rentenir dan Terdakwa tidak menuduh Bambang Lasimin Arek rentenir, tetapi Terdakwa bertanya, karena somasi ini mengindikasikan kerjaan rentenir. Uang yang dipinjamkan kepada orang lain dengan bunga 10% (sepuluh persen), apakah itu bukan rentenir?;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Drs. Iwan Ridwan, M.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan Awalnya pada saat itu Saksi masih di kantor, kemudian ada telepon yang memberitahukan bahwa di Balai Desa Cipasung terjadi keributan, dan katanya banyak wartawan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke Balai Desa Cipasung dan melihat situasi, dan ternyata di Aula Balai Desa Cipasung banyak kerumunan, tetapi situasi sudah dingin dan sudah tidak ada keributan, setelah itu ketika Saksi masih berada diluar, kemudian Saksi dipersilakan masuk ke ruangan Aula Balai Desa Cipasung, lalu Saksi masuk ke ruangan, dan di dalam ruangan sedang berlangsung musyawarah;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat itu ada 2 (dua) pihak yang saling berhadapan, pihak yang katanya memiliki hutang diwakili oleh keluarga, yang salah satunya adalah Terdakwa, dan pihak yang satu lagi diwakili oleh pengacara;
 - Bahwa musyawarah dipimpin oleh kepala desa dan kepala desa sebagai penengah;
 - Bahwa yang Saksi ketahui pada saat itu, pengacara menyampaikan somasi, tetapi Saksi tidak mengerti apa isi surat somasi tersebut, kemudian pihak pengacara mengatakan jika keberatan terhadap isi surat somasi tersebut silakan melalui jalur hukum lalu setelah itu terjadilah adu argumentasi antara Terdakwa dengan pihak pengacara, yang Saksi sendiri tidak paham;
 - Bahwa Saksi mendengar suara keras, tetapi hal tersebut terjadi karena acara musyawarah tersebut tidak menggunakan pengeras suara;
 - Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan kata-kata yang ada di musyawarah tersebut;
 - Bahwa yang Saksi lihat hanya ada perbedaan pendapat antara bahasa hukum somasi dengan yang didengar oleh yang ditagih somasi, lalu seolah-olah meminta satu keputusan;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN KNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kedua belah pihak meminta satu keputusan, akan tetapi tidak menemui titik temu, kemudian Saksi katakan sudah ditutup saja musyawarahnya, lebih baik diadakan musyawarah yang seimbang, karena Saksi melihat pada saat itu tidakimbang antara pendukung pihak yang satu dengan pendukung pihak yang lainnya;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.M. Solehudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat acara musyawarah hadir karena Saksi dari pihak polsek bertugas untuk mengamankan situasi kamtibmas;
- Bahwa pada saat sebelum acara musyawarah dimulai, beberapa masyarakat yang sebagian besar dari keluarga dan masyarakat lain sudah hadir di balai desa untuk menyaksikan musyawarah antara keluarga Terdakwa dan keluarga dengan Bambang Laismin Arek yang berkaitan dengan somasi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar kata-kata pengacara bodoh, pengacara rentenir, pengacara tidak beretika dan pengacara belegug dari dalam ruangan tersebut karena Saksi fokus terhadap keamanan jalannya musyawarah;
- Bahwa Saksi tidak terlalu fokus ke acara musyawarah tersebut tetapi Saksi mendengar pertengkaran dan Saksi lihat dari pihak Terdakwa ada yang sampai memukul meja, kemudian Saksi mengkondisikan agar jangan sampai memukul-mukul meja karena dapat memancing penonton berbuat anarkis;
- Bahwa yang Saksi lihat waktu itu dari pihak Terdakwa yang memukul meja adalah almarhum Benny;
- Bahwa yang menjadi pemicu almarhum Benny memukul meja yaitu karena luapan emosi mewakili keluarga besar karena dianggap sekongkol bahwa uang mereka itu hasil dari kejahatan korporasi;
- Bahwa Saksi mendengar luapan emosi antara Terdakwa dan Bambang Lasimin Arek dengan adu mulut;
- Bahwa Terdakwa dengan nada keras dan nada yang emosi tetapi Saksi tidak jelas Terdakwa mengatakan apa;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel daftar hadir;
2. 2 (dua) lembar foto kegiatan musyawarah;
3. 1 (satu) lembar surat undangan dari Kepala Desa Cipasung Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN KNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bendel foto copy surat somasi yang sudah dilegalisir;
5. 1 (satu) bendel foto copy surat somasi;
6. 1 (satu) bendel surat kuasa Penunjukkan Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 Wib , bertempat di Aula Gedung Balai Desa Cipasung Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan mengadakan musyawarah;
- Bahwa dalam musyawarah tersebut hadir Terdakwa dan keluarga besarnya, Saksi Bambang Lasimin Arek, Yanto Iriyanto, Nanang Nuryadi, Dede Dadang Sukandar, Roni Rosadi, Syamsul Maarif, Juangsih, Regina Gusti Astari dan warga masyarakat serta aparat desa Cipasung;
- Bahwa dalam musyawarah tersebut terjadi perdebatan dan emosi anantara pihak Terdakwa dengan Saksil Bambang Lasimin Arek;
- Bahwa dalam musyawarah Saksi Bambang Lasimin Arek, Yanto Iriyanto, Nanang Nuryadi, Dede Dadang Sukandar, Roni Rosadi, Syamsul Maarif, Juangsih, Regina Gusti Astari mendengar Terdakwa mengucapkan Pengacara bodoh, Pengacara Blegug, Pengacara debt collector, Pengacara Rentenir, Pengacara abal-abal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;
4. Yang maksudnya terang supaya diketahui umum;
5. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN KNG



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke person) tanpa kecuali sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (schuld) secara individual maupun bersama-sama dan harus dapat mempertanggung jawabkan segala akibat perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa H Heri Purnama S Ag M Pdi Bin H Harun Alm kepersidangan dimana identitasnya dipersidangkan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa H Heri Purnama S Ag M Pdi Bin H Harun Alm, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa H Heri Purnama S Ag M Pdi Bin H Harun Alm telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup untuk menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut doktrin adalah sebagai perbuatan yang mana dilakukan dengan keadaan sadar, dan perbuatan tersebut terdapat niat yang kuat dari pelaku serta diikuti oleh perbuatan permulaan untuk melaksanakan niat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi (Bambang Lasimin, Yanto Iriyanto, Nanang Nuryadi, Dede Dadang Sukandar, Roni Rosadi, Syamsul Maarif, Juangsih, Regina Gusti Astari) yang saling bersesuaian dan tidak dibantah oleh Terdakwa bahwa Terdakwa dan keluarga Enan hadir dalam rapat musyawarah yang diadakan pada hari Senin bertempat di Balai Desa Cipasung, awalnya musyawarah berjalan lancar akan tetapi setelah Saksi Bambang Lasimin Arek dan Saksi Yanto iriyanto menyampaikan bahasa apabila bapak dan ibu keberatan dengan bahasa redaksi somasi kami silakan bapak dan ibu menempuh upaya hukum kemudian suasana berubah menjadi riuh;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN KNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi(Bambang Lasimin, Yanto Iriyanto, Nanang Nuryadi, Dede Dadang Sukandar, Roni Rosadi, Syamsul Maarif, Juangsih, Regina Gusti Astari) yang saling bersesuaian bahwa setelah ada ucapan dari Saksi Bambang lasimin Arek dan Saksi Yanto Iriyanto tentang ucapan apabila bapak dan ibu keberatan dengan bahasa redaksi somasi kami silakan bapak dan ibu menempuh upaya hukum,, Terdakwa Emosi dengan suara nada keras lalu berdiri didampingi Benny (almarhum) sambil menunjuk dengan jari telunjuknya kearah Saksi Bambang Lasimin Arek dan Saksi Yanto Iriyanto sambil mengucapkan kata-kata Pengacara bodoh, pengacara Rentenir, Pengacara debt Collector, Pengacara blegug, Pengacara tidak beretika, Pengacara abal-abal, sementara Benny (almarhum) Saksi-saksi melihat menggebrak meja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan fakta bahwa benar nyata Terdakwa dalam kondisi sadar dan dengan emosional kemudian Terdakwa secara sadar pula menunjuk Saksi Bambang Lasimin dan Saksi Yanto iriyanto dengan jari telunjuknya sehingga dari peristiwa tersebut sudah ada permulaan niat yang kuat dari pelaku/ Terdakwa sebagaimana maksud dari doktrin tentang kesengajaan, adapun perihal tentang ucapan kata-kata Terdakwa sebagaimana yang diterangkan Saksi-Saksi, hal itu akan dibuktikan dalam unsur selanjutnya dengan demikian cukup untuk menyatakan unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal

Menimbang, bahwa menyerang menurut kamus bahasa indonesia artinya mendatangi untuk melawan(melukai, memerangi, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa kehormatan menurut Majelis Hakim adalah status yang disandang seseorang dalam pekerjaan yang disakralkan(suci) oleh ianya dan masyarakat;

Menimbang, bahwa nama baik menurut Majelis Hakim adalah ukuran seseorang atau orang lain terhadap orang tentang baik buruknya perilaku dalam kehidupannya dimasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menuduh menurut kamus Bahasa Indonesia adalah menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi(Bambang Lasimin, Yanto Iriyanto, Nanang Nuryadi, Dede Dadang Sukandar, Roni Rosadi,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN KNG



Syamsul Maarif, Juangsih, Regina Gusti Astari) yang saling bersesuaian bahwa pada hari Senin bertempat di balai desa Cipasung Saksi-Saksi dan Terdakwa serta keluarga besar Enan hadir dalam rapat musyawarah yang diadakan oleh pihak Desa Cipasung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi(Bambang Lasimin, Yanto Iriyanto, Nanang Nuryadi, Syamsul Maarif, Juangsih, Regina Gusti Astari) yang saling bersesuaian bahwa Saksi Bambang, Lasimin Arek dan Saksi Yanto Iriyanto adalah Pengacara yang mewakili Saksi Samsul Maarif dalam rapat musyawarah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Bambang Lasimin Arek dan Saksi Yanto Iriyanto yang saling bersesuaian menerangkan bahwa setelah rapat musyawarah dimulai, Saksi-Saksi memperkenalkan diri lalu sambutan dari pihak Saksi-Saksi menyampaikan isi bahasa redaksi somasi dan Saksi-Saksi menyampaikan permohonan maaf atas redaksi somasi dan mengatakan kepada pihak Terdakwa dengan kata-kata: apabila bapak dan ibu keberatan dengan bahasa redaksi somasi kami silakan bapak dan ibu menempuh upaya hukum kemudian Saksi-Saksi mendengar ucapan Terdakwa mengucapkan kata-kata pengacara blegug, pengacara debt collector;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nanang Nuryadi, menerangkan bahwa dalam jalannya musyawarah tersebut Saksi mendengar Terdakwa mengucapkan kata-kata Pengacara bodoh, Pengacara Rentenir dan menunjukkan kebodohan yang ditujukan kepada Saksi Bambang Lasimin Arek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dede Dadang Sukandar menerangkan bahwa dalam jalannya musyawarah tersebut Saksi mendengar Terdakwa mengucapkan kata-kata Pengacara bodoh, Pengacara Rentenir dan menunjukkan kebodohan yang ditujukan kepada Saksi Bambang Lasimin Arek;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Roni Rosadi menerangkan bahwa dalam jalannya musyawarah tersebut Saksi mendengar Terdakwa mengucapkan kata-kata Pengacara bodoh, Pengacara blegug yang ditujukan kepada Saksi Bambang Lasimin Arek;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Syamsul Maarif menerangkan bahwa dalam jalannya musyawarah tersebut Saksi mendengar Terdakwa mengucapkan kata-kata Pengacara bodoh dengan nada keras, Pengacara blegug, Pengacara Rentenir yang ditujukan kepada Saksi Bambang Lasimin Arek



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Juangsih menerangkan bahwa dalam jalannya musyawarah tersebut Saksi mendengar Terdakwa mengucapkan kata-kata Pengacara Rentenir yang ditujukan kepada Saksi Bambang Lasimin Arek

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Regina Agusti Astari menerangkan bahwa dalam jalannya musyawarah tersebut Saksi mendengar Terdakwa mengucapkan kata-kata Pengacara Rentenir, Pengacara Blegug, Pengacara bodoh, Pengacara abal-abal yang ditujukan kepada Saksi Bambang Lasimin Arek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan fakta bahwa Saksi Bambang Lasimin Arek dan Saksi Yanto Iriyanto adalah Pengacara yang mewakili Saksi Samsul Maarif dalam rapat musyawarah yang diadakan di balai desa Cipasung dan Terdakwa dalam rapat musyawarah yang diadakan tersebut telah mengucapkan kata-kata yang jelas ditujukan kepada Saksi Bambang Lasimin Arek dan Saksi Yanto Iriyanto dengan kata-kata Pengacara bodoh, Pengacara Blegug, Pengacara debt collector, Pengacara Rentenir, Pengacara abal-abal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membantah atas keterangan Saksi-Saksi memberatkan yang diajukan Penuntut Umum bahwa Terdakwa tidak mengucapkan kata-kata pengacara debt collector, pengacara rentenir pada saat acara rapat musyawarah akan tetapi Terdakwa hanya bertanya kepada Saksi Bambang Lasimin Arek, anda ini seorang rentenir? seorang debt collector? atau seorang pengacara?;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadirkan Saksi-Saksi meringankan yaitu Saksi Drs Iwan Ridwan M.pd dan Saksi M. Solehudin yang saling bersesuaian bahwa Saksi-Saksi ikut hadir dalam rapat musyawarah di balai desa Cipasung;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Drs Iwan Ridwan M.pd menerangkan bahwa Saksi tidak mendengar ucapan kata-kata dalam musyawarah tersebut akan tetapi Saksi mendengar suara keras karena musyawarah tidak menggunakan pengeras suara;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi M. Solehudin menerangkan bahwa Saksi tidak fokus kepada pembicaraan dalam musyawarah tersebut karena Saksi fokus untuk keamanan dan ketertiban jalannya musyawarah dimana Saksi yang bertanggungjawab sebagai babinkamtibmas akan tetapi Saksi mendengar pertengkaran dan saksi lihat dari pihak Terdakwa ada yang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN KNG



memukul meja dan Saksi pun mengkondisikan supaya tidak memukul meja karena menimbulkan anarkis;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi Drs Iwan Ridwan M.pd dan Saksi M.Solehudin tidak mendukung Terdakwa dalam keterangannya maupun bantahannya karena keterangan Saksi-Saksi hanya menggambarkan keadaan situasi yang emosional dari pihak Terdakwa bukan mendengar kata-kata atau ucapan Terdakwa dalam bantahan dimana Saksi-Saksi berada diruangan yang sama seharusnya suara yang diucapkan Terdakwa juga terdengar jelas oleh Saksi-Saksi, namun Saksi-Saksi tidak mendengar ucapan apapun dari situasi tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi tersebut tidak dapat memberikan suatu fakta tentang ucapan Terdakwa sebagaimana yang dibantahnya dengan demikian keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Terdakwa tidak dapat menguatkan bantahan maka keterangan yang diberikan dipersidangan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan fakta-fakta bahwa benar Terdakwa telah menyerang kehormatan Saksi Bambang Lasimin Arek dan Saksi Yanto Iriyanto sebagai Pengacara dari Saksi Syamsul Maarif dengan ucapan Pengacara bodoh, Pengacara Blegug, Pengacara debt collector, Pengacara Rentenir, Pengacara abal-abal, hal mana bersesuaian dengan Ahli (bahasa) Gilang Kripsiyadi dimana ucapan Pengacara bodoh, Pengacara Blegug, Pengacara debt collector, Pengacara Rentenir, Pengacara abal-abal adalah pernyataan-pernyataan yang mengandung makna penghinaan, sehingga dengan demikian cukup untuk menyatakan unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah agar kualitas yang dituduhkan tersebut didengar dan diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi (Bambang Lasimin, Yanto Iriyanto, Nanang Nuryadi, Dede Dadang Sukandar, Roni Rosadi, Syamsul Maarif, Juangsih, Regina Gusti Astarti) yang saling bersesuaian serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa peserta rapat yang hadir di dalam rapat musyawarah yang diadakan oleh pihak Desa Cipasung terdiri dari Saksi-Saksi, Terdakwa dan seluruh keluarga Enan, Pemuda Desa Cipasung dan warga masyarakat;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN KNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ucapan kata-kata yang Terdakwa tujukan kepada Saksi Bambang Lasimin Arek dan Saksi Yanto Iriyanto dapat didengar oleh peserta rapat musyawarah yang hadir, termasuk Saksi-saksi sehingga dengan demikian cukup untuk menyatakan unsur yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ketiga diatas selanjutnya Majelis Hakim Mengambil kembali uraian fakta unsur ketiga tersebut dan dipergunakan kembali pada unsur ini bahwa benar Terdakwa telah menuduhkan sesuatu ucapan kepada Saksi Bambang Lasimin Arek dan Saksi Yanto Iriyanto dengan ucapan kata Pengacara Pengacara bodoh, Pengacara Blegug, Pengacara debt collector, Pengacara Rentenir, Pengacara abal-abal;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya sidang Terdakwa tidak dapat membuktikan ucapan yang ditujukan kepada Saksi Bambang Lasimin Arek maupun Saksi Yanto Iriyanto tentang ucapan Pengacara bodoh, Pengacara Blegug, Pengacara debt collector, Pengacara Rentenir, Pengacara abal-abal karena walaupun telah pula menghadirkan Saksi-saksi yang saling bersesuaian ternyata Saksi-saksi dari Terdakwa tidak dapat membuktikan dengan keadaan yang nyata bahwa Saksi Bambang Lasimin Arek adalah Pengacara bodoh, Pengacara Rentenir, Pengacara tidak beretika, Pengacara abal-abal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan Terdakwa tidak mampu membuktikan maupun menampilkan ucapannya benar dengan demikian cukup untuk menyatakan unsur jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN KNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, Hakim harus mendasarkan putusan sekurang-kurangnya pada dua alat bukti yang sah dan keyakinan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukan, dan berdasarkan fakta persidangan tidak satupun alat bukti yang mendukung unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama uraian Pledoi/Pembelaan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan uraian tuntutan Penuntut Umum yang telah membuktikan perbuatannya Terdakwa terbukti secara sah yang meyakinkan bersalah sebagai mana Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan karena tuntutan Penuntut Umum tidak disandarkan atas fakta dari alat-alat bukti;

Bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim telah membuktikan dakwaan kesatu yaitu Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur dari Pasal 311 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana sesuai fakta yang disandarkan dari alat bukti (vide pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) nyata bahwa Saksi-saksi mendengarkan kata-kata yang Terdakwa ucapkan hal ini didasarkan atas ketentuan Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana Saksi-saksi berada ditempat yang sama baik dengan Terdakwa maupun dengan Saksi korban, begitupun dengan keberadaan Ahli bahasa bahwa ucapan Terdakwa mempunyai artikulasi sebagai makna dari Penghinaan sehingga dari kesimpulan alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum mengarah kepada perbuatan pidana sebagaimana dakwaan kesatu maka dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan Terdakwa telah keliru sehingga Pledoi/Pembelaan yang demikian haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek pemidanaan dengan rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perbuatan Terdakwa terjadi bukan karena hanya ada niat tetapi karena juga ada andil/peran Saksi korban dimana Saksi korban Bambang Lasimin Arek yang terlebih dahulu yang menuduhkan secara tulisan kepada keluarga besar Terdakwa sehingga hal tersebut menimbulkan gejolak emosional dari pihak keluarga besar Terdakwa, jadi hal yang manusiawi apabila ucapan Terdakwa mewakili perasaan pribadi dan orang-orang terdekatnya namun ucapan tersebut seharusnya dapat dihindari dan disadari agar tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dimana seyoginya tuduhan kepada keluarganya tersebut disikapi Terdakwa dengan menyerahkannya ke proses hukum karena tulisan tersebut mempunyai artikulasi yang mengandung unsur fitnah yang menurut ketentuan pelakunya dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Majelis Hakim tidak hanya mengedepankan *Formal Justice (Possitivist-Legalistik)* semata, tanpa memperdulikan *Substansial Justic* untuk menjatuhkan hukuman pada diri Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa yang diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya) maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN KNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bendel daftar hadir, 2 (dua) lembar foto kegiatan musyawarah, yang telah disita dari Saksi Nanang Nuryadi, maka dikembalikan kepada Saksi Nanang Nuryadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat undangan dari Kepala Desa Cipasung Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan, 1 (satu) bendel foto copy surat somasi yang sudah dilegalisir, 1 (satu) bendel foto copy surat somasi, 1 (satu) bendel surat kuasa Penunjukkan Penasehat Hukum yang telah disita dari Saksi Bambang Lasimin Arek, maka dikembalikan kepada Saksi Bambang Lasimin Arek;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak citra nama baik Saksi Bambang Lasimin Arek;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang akan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tenaga pendidik yang keahliannya dibutuhkan oleh anak didik sebagai generasi penerus bangsa
- Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada Saksi korban Bambang Lasimin Arek namun dari Saksi korban Lasimin Arek tidak ada tanggapan untuk melakukan perdamaian;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 311 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H Heri Purnama S Ag M Pdi Bin H Harun Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memfitnah sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H Heri Purnama S Ag M Pdi Bin H Harun Alm tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN KNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama masa 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel daftar hadir;
 - 2 (dua) lembar foto kegiatan musyawarah:
Dikembalikan kepada Saksi Nanang Nuryadi;
 - 1 (satu) lembar surat undangan dari Kepala Desa Cipasung Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan ;
 - 1 (satu) bendel foto copy surat somasi yang sudah dilegalisir ;
 - 1 (satu) bendel foto copy surat somasi
 - 1 (satu) bendel surat kuasa Penunjukkan Penasehat Hukum;
Dikembalikan kepada Saksi Bambang Lasimin Arek;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Ade Yusuf, S.H., M.H. , Rini Kartika, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Alek Muhtadin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Andi Manapang Timbul Jonatan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Rini Kartika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. Alek Muhtadin, SH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN KNG